



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- I. Nama : IWAN SAH;
Tempat/Tanggal lahir : Belawa, 26 Juni 1978;
Umur : 42 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pappota, Kelurahan Labuang Utara,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten
Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Status Perkawinan : Kawin;
Pendidikan : SMA;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- II. Nama : NURHAYATI;
Tempat/Tanggal lahir : Wonomulyo, 18 Agustus 1980;
Umur : 40 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pappota, Kelurahan Labuang Utara,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten
Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Status Perkawinan : Kawin;
Pendidikan : SMA;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 2 Juni 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mjn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak para pemohon dilahirkan di Majene pada Tanggal 23 April 2016 dari perkawinan suami/istri yang bernama Iwan Sah dan Nurhayati.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kelahiran anak para pemohon tersebut telah didaftar dalam di Kantor Dinas Kependudukan dan telah dibuatkan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-18012019-0021 Tanggal 22 Januari 2019.

3. Bahwa para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran dari nama FAQIH RISKY menjadi FAQIH RISKY IWAN.

4. Bahwa para pemohon ingin mencantumkan nama pemohon dibelakang nama anak para pemohon;

5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para pemohon
- Menetapkan menurut Hukum bahwa keterangan dalam Akta Kelahiran anak para pemohon adalah:

Nama anak para pemohon FAQIH RISKY diganti menjadi FAQIH RISKY IWAN

- Memerintahkan kepada pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
- Memerintahkan pula kepada Pemohon mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Pejabat yang berwenang;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IWAN SAH, NIK 7605012606780002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. NURHAYATI, NIK 7605015808800001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Suami, nomor: 86/3/V/2000, antara IRWANSYAH ABD. HAFID dengan NURHAYATI AHMAD, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7605010902110022 atas nama kepala keluarga IWAN SAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 100/79/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Lurah Labuang Utara yang menerangkan bahwa benar IWAN SAH dan Hj. NURHAYATI adalah orang tua kandung dari FAIRUZ PRATAMA, FAHRI PAHREZI dan FAQIH RISKY, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Akta Kelahiran nomor 2230 tahun 1980 atas nama IWANSAH anak dari ayah ABD. HAFID dan Ibu I. SANGIAN, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah (ma) Negeri Wajo Nomor E115/t/MA-07/023/1997 tanggal 30 Mei 1997 atas nama IWAN SAH yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Wajo Departemen Agama Kabupaten Wajo, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 7605-LT-18012019-0021 tanggal 22 Januari 2019 atas nama FAQIH RISKY anak ketiga laki-laki dari ayah IWAN SAH dan ibu NURHAYATI, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan *Pasal 2 ayat (3) UU Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan Pasal 284 RBg.*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Varadilah Putri Amriyani, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait permohonan Para Pemohon untuk penggantian nama anak Para Pemohon yang bernama FAQIH RISKY menjadi FAQIH RISKY IWAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui penggantian nama tersebut dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II yang tinggal di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dengan nama IWAN SAH sedangkan Pemohon II dengan nama NURHAYATI;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama FAIRUZ PRATAMA, anak kedua bernama FAHRI PAHREZI dan anak ketiga bernama FAQIH RISKY;
- Bahwa ketiga anak Para Pemohon tersebut tinggal bersama Para Pemohon di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa FAIRUZ PRATAMA pada saat ini akan masuk Sekolah Menengah Pertama, FAHRI PAHREZI akan naik ke Kelas VI Sekolah Dasar, dan FAQIH RISKY masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa nama "IWAN" diambil dari nama depan bapak kandung dari FAQIH RISKY yang bernama IWAN SAH;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut untuk menandakan FAQIH RISKY adalah anak dari IWAN SAH selaku bapak kandung dari FAQIH RISKY;
- Bahwa penulisan yang benar dari nama Pemohon I adalah IWAN SAH;
- Bahwa nama IWAN bukan nama marga;

2. Saksi Riska, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait permohonan Para Pemohon untuk penggantian nama anak Para Pemohon yang bernama FAQIH RISKY menjadi FAQIH RISKY IWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui penggantian nama tersebut dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II yang tinggal di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dengan nama IWAN SAH sedangkan Pemohon II dengan nama NURHAYATI;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama FAIRUZ PRATAMA, anak kedua bernama FAHRI PAHREZI dan anak ketiga bernama FAQIH RISKY;
- Bahwa ketiga anak Para Pemohon tersebut tinggal bersama Para Pemohon di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa FAIRUZ PRATAMA pada saat ini akan masuk Sekolah Menengah Pertama, FAHRI PAHREZI akan naik ke Kelas VI Sekolah Dasar, dan FAQIH RISKY masih berusia 4 (empat) tahun;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mjn.



- Bahwa nama "IWAN" diambil dari nama depan bapak kandung dari FAQIH RISKY yang bernama IWAN SAH;
 - Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut untuk menandakan FAQIH RISKY adalah anak dari IWAN SAH selaku bapak kandung dari FAQIH RISKY;
 - Bahwa penulisan yang benar dari nama Pemohon I adalah IWAN SAH;
 - Bahwa nama IWAN bukan nama marga;
3. Saksi Abd. Azis M., S.Kep.Ners dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait permohonan Para Pemohon untuk penggantian nama anak Para Pemohon yang bernama FAQIH RISKY menjadi FAQIH RISKY IWAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui penggantian nama tersebut dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Para Pemohon, tetapi Para Pemohon menikah di Wonomulyo;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dengan nama IWAN SAH sedangkan Pemohon II dengan nama NURHAYATI;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama FAIRUZ PRATAMA, anak kedua bernama FAHRI PAHREZI dan anak ketiga bernama FAQIH RISKY;
 - Bahwa Saksi pernah hadir pada acara aqiqah untuk pemberian nama anak ketiga dari Para Pemohon;
 - Bahwa ketiga anak Para Pemohon tersebut tinggal bersama Para Pemohon di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
 - Bahwa FAIRUZ PRATAMA pada saat ini akan masuk Sekolah Menengah Pertama, FAHRI PAHREZI akan naik ke Kelas VI Sekolah Dasar, dan FAQIH RISKY masih berusia 4 (empat) tahun;
 - Bahwa nama "IWAN" diambil dari nama depan bapak kandung dari FAQIH RISKY yang bernama IWAN SAH;
 - Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut untuk menandakan FAQIH RISKY adalah anak dari IWAN SAH selaku bapak kandung dari FAQIH RISKY;
 - Bahwa penulisan yang benar dari nama Pemohon I adalah IWAN SAH;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon selama ini tidak pernah tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata;
 - Bahwa nama IWAN bukan nama marga;
4. Saksi Hartati Pateha dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait permohonan Para Pemohon untuk penggantian nama anak Para Pemohon yang bernama FAQIH RISKY menjadi FAQIH RISKY IWAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui penggantian nama tersebut dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Para Pemohon, tetapi Para Pemohon menikah di Wonomulyo;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dengan nama IWAN SAH sedangkan Pemohon II dengan nama NURHAYATI;
 - Bahwa Para Pemohon pada awalnya memiliki 4 (empat) orang anak, tetapi karena 1 (satu) orang meninggal, maka saat ini memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama FAIRUZ PRATAMA, anak kedua bernama FAHRI PAHREZI dan anak ketiga bernama FAQIH RISKY;
 - Bahwa Saksi pernah hadir pada acara aqiqah untuk pemberian nama anak kedua dan anak ketiga dari Para Pemohon;
 - Bahwa ketiga anak Para Pemohon tersebut tinggal bersama Para Pemohon di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
 - Bahwa FAIRUZ PRATAMA pada saat ini akan masuk Sekolah Menengah Pertama, FAHRI PAHREZI akan naik ke Kelas VI Sekolah Dasar, dan FAQIH RISKY masih berusia 4 (empat) tahun;
 - Bahwa nama "IWAN" diambil dari nama depan bapak kandung dari FAQIH RISKY yang bernama IWAN SAH;
 - Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut untuk menandakan FAQIH RISKY adalah anak dari IWAN SAH selaku bapak kandung dari FAQIH RISKY;
 - Bahwa penulisan yang benar dari nama Pemohon I adalah IWAN SAH;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon selama ini tidak pernah tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata;
 - Bahwa nama IWAN bukan nama marga;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran nomor: 7605-LT-18012019-0021 tanggal 22 Januari 2019 atas nama FAQIH RISKY, dimana dari semula FAQIH RISKY menjadi FAQIH RISKY IWAN;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Varadilah Putri Amriyani, Saksi Riska, Saksi Abd. Azis M., S.Kep.Ners, dan Saksi Hartati Pateha;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Para Pemohon dan materi permohonan Para Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-5 dan keterangan Saksi-saksi menunjukkan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan FAIRUZ PRATAMA, FAHRI PAHREZI dan FAQIH RISKY adalah anak yang masih di bawah umur dan anak yang sah dari Para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur seorang anak yang sah sampai pada waktu dia mencapai usia dewasa atau kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*), dengan demikian Para Pemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mewakili FAQIH RISKY untuk mengajukan permohonan perubahan nama sebagaimana tertuang dalam kutipan akta lahir nomor: 7605-LT-18012019-0021 tanggal 22 Januari 2019 atas nama FAQIH RISKY di persidangan;

Menimbang, bahwa *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Para Pemohon adalah perubahan nama, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4, dan P-8 menunjukkan domisili Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama FAQIH RISKY berada di Kabupaten Majene, serta kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama FAQIH RISKY diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Majene, dengan demikian Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan nama FAQIH RISKY menjadi FAQIH RISKY IWAN sebagaimana dituangkan dalam posita angka 3 dan 4 telah mengajukan bukti surat P-5, P-6, dan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar nama "Iwan" berasal dari nama Ayah Kandung FAQIH RISKY selaku Pemohon I yang bernama Iwan Sah dan penambahan nama "Iwan" tersebut sebagai pertanda FAQIH RISKY adalah anak dari IWAN SAH selaku bapak kandung dari FAQIH RISKY;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan nama tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas FAQIH RISKY karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, tetapi untuk menandakan FAQIH RISKY adalah anak dari Iwan Sah selaku Pemohon I;

Menimbang, bahwa penambahan nama bapak di belakang nama anak tersebut dan memperhatikan fakta berupa Para Pemohon dan FAQIH RISKY berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi di persidangan adalah beragama Islam, maka penambahan nama bapak di belakang nama FAQIH RISKY adalah suatu perbuatan atau tindakan yang selaras dengan ajaran Agama Para Pemohon yang mengajarkan untuk memanggil nama anak-anak dengan memakai nama bapak mereka, sebagaimana dalam kandungan Ayat Suci Al-quran Surat Al-Ahzab Ayat 5 yaitu, "*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka: Itulah yang lebih adil pada sisi Allah.*", sehingga alasan perubahan nama dengan penambahan nama bapak ini adalah cukup berdasar dan beralasan, serta dapat membentuk

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keadilan moral atau moral justice yang bersumber dari ajaran agama untuk Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya penambahan nama bapak di belakang nama anak adalah sebagai upaya menandakan asal-usul keluarga dan orang tua dari anak yang relevan dengan pemenuhan hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak anak tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan 4 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Majene kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama FAQIH RISKY menjadi FAQIH RISKY IWAN adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan perubahan nama yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;
4. Memerintahkan kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, untuk segera mencatatkan dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp246.000,00(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Mjn tanggal 2 Juni 2020, dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan dengan kehadiran Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ira Amperawati

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mjn.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp100.000,00;
3.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5.....M	:	Rp6.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp246.000,00;
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)		